

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Peran

Peran menurut Soekanto (2001:213) adalah : “Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan”.

Soekanto (2001:213) mencakup sedikit pengertian :

1. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat juga di katakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan devenisi yang di kemukakan oleh soekanto dapat penulis terjemahkan bahwasanya peran adalah suatu keadaan di mana seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan nya.

Contoh Dinas Perkebunan mempunyai Kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Narwoko (2010:160) menyebutkan, Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
4. Menghidupkan system pengendali dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Hendropuspito dalam Narwiko (2010:160), peranan sosial yang ada di masyarakat dapat di klasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyak nya sudut pandang.

Berbagai macam peranan dapat di sebutkan sebagai berikut :

Berdasarkan pelaksanaan peranan sosial dapat di bedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Peranan yang diharapkan (*expected roles*) : Cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut masyarakat.
- b. Peranan yang di sesuaikan (*actual roles*) : yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu di jalankan.

Sementara itu, berdasarka cara memperoleh nya, peranan dapat dijadikan menjadi :

- a. Peranan bawaan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang di peroleh secara otomatis, bukan karena usaha.
- b. Peranan pilihan (*achives role*), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusan sendiri.

Menurut Abdulsyani (2014:21) Peranan sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya.

Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu

dapat meramalkan perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

2.2 Konsep Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah mendesentralisasikan kewenangan dari pusat ke daerah. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat di alihkan pada pemerintah daerah sebagai mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Jika dalam kondisi sebelumnya, arus pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, diidealkan bahwa sejak ditetapkan kebijakan otonomi daerah itu, arus kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Pada awal di tetapkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, MPR mengeluarkan sebuah ketetapan MPR NO. IV/MPR/2000 yang menegaskan bahwa daerah-daerah tidak perlu menunggu petunjuk dan aturan-aturan dari pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah itu sebagai mana mestinya.

Jimly Asshidiqie (2005:278) mengemukakan bahwa di dalam kultur masyarakat yang peternalistik, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tidak akan berhasil apabila tidak di barengi dengan upaya sadar untuk membangun keprakerjaan dan kemandirian daerah sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. Melestarikan lingkungan hidup;
12. Mengelola administrasi kependudukan;
13. Melestarikan nilai sosial budaya;
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

2.2.1 Pemerintah Daerah

Di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pasal 18 UUD 1945 di katakan bahwa “ pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Untuk membentuk susunan pemerintah daerah, pemerintah bersama DPR telah menetapkan Undang-Undang NO.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di Daerah, yang dilaksanakan dengan intruksi dari Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974. Undang-Undang itu Mengatur Pokok-Pokok penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah. Setelah itu, di atur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintah berdasarkan asas-asas, sebagai berikut (Kansil, 2005:141)

1. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.

2. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat nya di daerah.

3. Asas Tugas Perbantuan

Asas Tugas Perbantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkan nya kepada yang memberi tugas.

Menurut Haw Widjaja (2005:140) Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah juga mengatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat penulis terjemahkan bahwasanya pemerintahan daerah adalah lembaga-lembaga pemerintah yang berkedudukan di tingkat daerah yang menjalankan tugas dan wewenang nya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Konsep Kebijakan Publik

Menurut Thomas R Day dalam Budi Winarno (2008:17) Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk di lakukan atau tidak dilakukan.

Menurut Budi Winarno dan Soclihin Abdul wahab dalam Suharno (2013:3) sepakat bahwa istilah “kebijakan” ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan Igrand design.

Richard Rose dalam Budi Winarno (2008:17) menyarankan bahwa Kebijakan Publik hendak di pahami sebagai “ serangkaian kegiatan yang sedikit banyaknya berhubungan serta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Untuk memahami berbagai defenisi kebijakan publik, ada baiknya jika kita membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik (Edi Suharto : 2012:22) :

- a. Tindakan pemerintah yang berwenanag. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrik yang berkembang di masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Seperangkat kebijakan yang berorientasi kepada tujuan.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- e. Sebuah justifikasi yang di buat oleh seorang atau beberapa orang aktor.

Menurut Anderson dalam Budi Winarno (2008:18) Kebijakan Publik adalah merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau jumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Carld Friedrich memandang dalam Budi Winarno (2008:17)kebijakan sebagai suatu arahan tindakan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka pencapaian suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Dari defenisi-defenisi di atas dapat penulis terjemahkan bahwasanya kebijakan publik adalah peraturan-peraturan yang di buat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah atau persoalan.

2.3.1 Kebijakan Perkebunan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613, selanjutnya disebut *UU Perkebunan*. UU Perkebunan tersebut mempunyai spirit utama untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Hal tersebut ditunjukkan antara lain dengan pengaturan secara eksplisit maupun implisit mengenai keberpihakan kepada Masyarakat Perkebunan dan Masyarakat (Hukum) Adat; Kemitraan; Peran Serta Masyarakat; Mengutamakan Penggunaan Penanaman Modal Dalam Negeri.

2.4 Pemberdayaan masyarakat

Menurut Moh. Ali Aziz, dkk (2005:136) “Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, di dorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan peri kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga suatu siklus terus-menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerjasama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama, Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.”

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat di berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu untuk melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu untuk bersaing dengan dunia luar.

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat.

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan hanya sampai target mampu untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar stabil. Pemberdayaan yang merupakan sebagai perubahan atau pembaharuan yang telah dijelaskan sangat ditentukan oleh sejauh mana oleh usaha-usaha yang dilakukan mentransformasikan kelemahan menjadi kekuatan dan bagaimana mentransformasikan segala potensi menjadi kekuatan pendorong perubahan.

2.5 Konsep Kesejahteraan masyarakat

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang memiliki ciri aman, sentosa, makmur dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Dengan demikian kesejahteraan sosial merupakan keadaan masyarakat yang sejahtera.

Walter friedlander (1961) dalam syarif (1997) mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup, kesehatan, memuaskan, relasi-relasi pribadi, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuhnya mungkin dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Kesejahteraan dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tapi juga memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Di Indonesia kesejahteraan sosial diatur oleh UUD 1945 pasal 33 dan pasal 34. Di dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemakmuran rakyat lebih diutamakan daripada kemakmuran perseorangan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dielihara oleh Negara.

Berdasarkan penelitian Biro pusat statistik pada tahun 2000 menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, yaitu:

1. Pendapatan, yaitu penghasilan dalam keluarga mencukupi kebutuhan dan sesuai dengan pendapatan di lingkungan sekitar
2. Pengeluaran, yaitu besarnya pengeluaran kurang dari pendapatan
3. Pendidikan melebihi wajib belajar, maksudnya yaitu tingkat pendidikannya di atas Sekolah Menengah Atas (SMA)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kesehatan, tidak memiliki berbagai macam penyakit, walaupun ada, ia telah memiliki asuransi atau jaminan kesehatan, sehingga tetap merasa tenang
5. Fasilitas, memiliki fasilitas yang menunjang kehidupannya sehari-hari sebagai makhluk sosial.

Pada pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan social yaitu: kesejahteraan social ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan social materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk melakukan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

2.6 Peran Dinas Perkebunan Dalam Mensejahterakan Petani Karet

UU No 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan Nasional (SPPN), Mengutamakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2) dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJP) Kabupaten Kampar, Perencanaan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Kampar, dan rencana strategis SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar. Sesuai dengan amanat tersebut Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Menyusun Rencana Kerja Tahun 2016 Sebagai dokumen pembangunan 1(satu) Tahun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan Pembangunan Perkebunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani perkebunan, program dan kegiatan terencana dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi, dan aspirasi masyarakat, Memajukan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kampar, Dinas Perkebunan berupaya untuk tetap memperhatikan faktor-faktor transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai awal terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawah.

Upaya membangun sub sektor perkebunan, Dinas Perkebunan melakukan, berkoordinasi dan konsultasi dengan kementerian Departmen Pertanian dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dalam rangka rencana kerja pembangunan bidang Perkebunan di Kabupaten Kampar, guna menjawab semua tantangan pembangunan perkebunan.

Menghadapi hal ini Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Mengembangkan konsep pembangunan Sub sektor perkebunan yang strategis dan terintegritas dengan renja kementerian pertanian dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat Tani, Perkebunan dan sekaligus dapat meningkatkan sumberdaya manusia Pekebun, pemanfaatan lahan tidur untuk pembangunan kebun karet rakyat tidak mampu, rehabilitasi perkebunan karet rakyat, penyediaan bibit kelapa sawit subsidi dan pengganti bibit sawit tidak bersertifikat, pembuat kebun entrys karet untuk pengembangan bibit karet unggul, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan petani pekebun.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Dinas perkebunan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar sebagai unsur pelaksana pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan di dalam peraturan Bupati Kampar Nomor 55 tahun 2012 tentang uraian jabatan struktural di lingkungan Dinas-dinas Kabupaten Kampar, di mana Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab terhadap bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Perkebunan Memiliki fungsi Sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Perkebunan;
- b. Menyusun rencana dan pelaksanaan program pengembangan di bidang perkebunan;
- c. Melaksanakan Pembinaan di bidang perkebunan;
- d. Melaksanakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan dan peningkatan dalam kegiatan aneka usaha perkebunan;
- e. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, ketatalaksanaan, perlengkapan/peralatan, perencanaan dan Organisasi Dinas;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Pengelolaan UPT Dinas (UPTD).

Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar mempunyai Bidang Usaha Perkebunan yang memiliki Tugas dan fungsi Sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melaksanakan pelayanan perizinan, informasi komoditi potensial, pembinaan kelembagaan dan agribisnis Perkebunan.
- b. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan dampak penggunaan pestisida, alat pengendalian organisme pengganggu tanaman.
- c. Pengembangan, pembinaan serta pengawasan kelembagaan dan kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
- d. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan mengamati dampak pembangunan perkebunan.
- e. Melakukan investasi usaha perkebunan besar negara dan swasta.
- f. Penetapan dan pengawasan tataruang dan tata guna lahan perkebunan.
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk konservasi tanah dan air.
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap standarisasi mutu perkebunan.
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada kepala dinas.
- j. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar telah melakukan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten kampar. Dinas Perkebunan Kabupaten kampar sebagai unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang telah di tetapkan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012 tentang uraian jabatan struktural di lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar, yang mana pelayanan

publing terbagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu bidang usaha tani dan bidang usaha perkebunan.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar didasari oleh potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kebutuhan kelengkapan administratif dan penunjang lainnya, serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang dapat di laksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai aparatur negara sipil pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, untuk Pelayanan Publink di bidang Perkebunan. Adapun Program-program yang akan di lakukan selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - a. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
 - b. Penyuluhan dan Pendamping Petani Pelaku Agribisnis
 - c. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
 - d. Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan Produktifitas Lahan Tidur
 - e. Pembinaan dan Monitoring Dana Bergulir.
2. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - a. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - b. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
 - c. Pengembangan bibit unggul perkebunan/pertanian
 - d. Sertifikat bibit unggul pertanian/perkebunan
 - e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (dana pendamping DAK).

3. Peningkatan produksi, produktivitas dan tanaman perkebunan berkelanjutan
 - a. Peremajaan karet

Berikut beberapa usaha untuk meningkatkan hasil pertanian.

1. Intensifikasi Pertanian adalah pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana. Pada awalnya intensifikasi pertanian ditempuh dengan program panca usaha tani, meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengolahan tanah yang baik
- b. Pengairan/irigasi yang teratur
- c. Pemilihan bibit unggul
- d. Pemupukan
- e. Pemberantasan hama dan penyakit tanaman

2. Ekstensifikasi Pertanian adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, misalnya membuka hutan dan semak belukar, daerah sekitar rawa-rawa, dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Selain itu, ekstensifikasi juga dilakukan dengan membuka persawahan pasang surut.

3. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Diversifikasi pertanian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

Memperbanyak jenis kegiatan pertanian, misalnya seorang petani selain bertani juga beternak ayam dan beternak ikan. Memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan, misalnya pada suatu lahan selain ditanam jagung juga ditanam padi ladang.

4. Mekanisasi Pertanian adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian modern. Pada program mekanisasi pertanian, tenaga manusia dan hewan bukan menjadi tenaga utama.

5. Rehabilitasi Pertanian adalah usaha memperbaiki lahan pertanian yang semula tidak produktif atau sudah tidak berproduksi menjadi lahan produktif atau mengganti tanaman yang sudah tidak produktif menjadi tanaman yang lebih produktif.

2.7 Kegiatan Pra Panen dan Pasca Panen Tanaman Karet

2.7.1 Kegiatan Pra Panen

a. Penyadapan Tanaman Karet

Produksi lateks dari tanaman karet disamping ditentukan oleh keadaan tanah, pertumbuhan tanaman, dan klon unggul, juga dipengaruhi oleh teknik dan manajemen penyadapan yang baik. Penyadapan merupakan kegiatan pemanenan lateks pada tanaman karet yang dilakukan dengan beberapa tahapan. Tanaman karet siap sadap bila sudah matang sadap pohon. Matang sadap pohon tercapai apabila sudah mampu diambil lateksnya tanpa menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Tahapan penyadapan tanaman karet yaitu menentukan matang sadap pohon, kedua persiapan buka sadap yang meliputi penggambaran bidang sadap dan pemasangan talang serta mangkuk sadap. Penentuan matang sadap yaitu pertama penyadapan tanaman karet harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan beberapa kriteria pohon karet siap sadap dengan melihat umur tanaman karet yaitu untuk tanaman karet siap sadap berumur kurang lebih 5-6 tahun. Kedua ialah dengan melakukan pengukuran lilit batang pohon karet dinyatakan matang sadap apabila lilit batang sudah mencapai 45 cm atau lebih. Lilit batang diukur pada ketinggian batang 100 cm dari pertautan okulasi untuk tanaman okulasi.

Tahapan selanjutnya setelah menentukan kriteria pohon karet yang sudah siap sadap ialah dengan persiapan buka sadap. Pertama dilakukan dengan penggambaran bidang sadap yang mana dalam hal ini meliputi tinggi bukaan sadap tanaman karet okulasi harus mempunyai lilit batang bawah dengan bagian atas yang relatif sama (silinder), dan juga dengan tebal kulitnya. Tinggi bukaan sadap pada tanaman okulasi adalah 130 cm diatas pertautan okulasi. Ketinggian tersebut berbeda dengan ketinggian pengukuran lilit batang untuk penentuan matang sadap. Selanjutnya ialah penentuan arah dan sudut kemiringan irisan sadap. Arah irisan sadap harus dari kiri atas ke kanan bawah, tegak lurus terhadap pembuluh lateks. Sudut kemiringan irisan yang paling baik berkisar antara 300-400 terhadap bidang datar untuk bidang sadap bawah. Pada penyadapan bidang sadap atas sudut kemiringannya dianjurkan sebesar 45^0 . Penentuan panjang irisan dilakukan dengan menentukan panjang irisan sadap yaitu $\frac{1}{2}$ s atau irisan miring sepanjang $\frac{1}{2}$ spiral atau lingkaran batang. Letak bidang sadap atas, harus diletakkan yang sama dengan arah pergerakan penyadap waktu kegiatan penyadapan berlangsung. Waktu bukaan sadap ialah dilakukan dua kali dalam setahun pada permulaan musim hujan (sekitar bulan Juni) dan pada permulaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

masa intensifikasi sadapan (bulan Oktober). Kedua ialah dengan pemasangan talang dan mangkuk sadap. Talang sadap terbuat dari seng selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 8 cm. talang sadap dipasang pada jarak 5 cm – 10 cm dari ujung irisan sadap bawah. Mangkuk sadap terbuat dari plastic maupun alumunium dan dipasang pada jarak 5-20 cm dibawah talang sadap. Mangkuk sadap diletakkan diatas cincin mangkuk yang diikat dengan tali cincin pada pohon. Sistem penyadapan yang dilakukan saat ini sudah berkembang dengan mengkombinasikan intensitas sadap rendah yang disertai stimulasi ethrel selama siklus penyadapan, untuk perkebunan karet rakyat kebanyakan menggunakan sistem sadap tradisional hal tersebut dilakukan untuk menghemat biaya. Kegiatan penyadapan tidak secara otomatis tanaman yang sudah matang sadap lalu langsung disadap tetapi harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu.

b. Pelaksanaan Penyadapan

Kegiatan pelaksanaan penyadapan tanaman karet harus memperhatikan beberapa tahapan penting yang meliputi kedalaman irisan sadap, ketebalan irisan sadap, frekuensi penyadapan, dan waktu penyadapan. Kedalaman irisan tanamaan sadap dianjurkan berkisar 1-1,5 mm dari cambium. Penyadapan diharapkan dapat dilakukan selama 25-30 tahun. Ketebalan irisan sadap yang dianjurkan ialah berkisar antara ,5 mm -2 mm setiap penyadapan, agar penyadapan dapat dilakukan selama kurang lebih 25-30 tahun. Frekuensi penyadapan merupakan jumlah penyadapan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan panang irisan $\frac{1}{2}$ % spiral atau $\frac{1}{2}$ s. Tinggi bukaan sadap, dapat dilakukan baik dengan sistem sadapan ke bawah (*Down ward tapping system, DTS*) maupun sistem sadap ke

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas (*upward tapping system, UTS*) adalah 130 diukur dari permukaan tanah.

Frekuensi sadapan merupakan selang waktu penyadapan dengan satuan waktu dalam hari (d), minggu (w), bulan (m), dan tahun (y). Satuan ini tergantung pada sistem penyadapannya. Bila penyadapan dilakukan terusmenerus setiap hari maka penyadapan tersebut ditandai dengan d/1. Sedangkan bila dilakukan dengan selang dua hari maka waktunya ditandai dengan d/2, demikian seterusnya. Waktu penyadapan yang baik dilakukan pada jam 05.00 – 07.30 WIB pagi, dengan dasar pemikiran jumlah lateks yang keluar dan kecepatan aliran lateks dipengaruhi oleh tekanan turgor sel. Tekanan turgor mencapai maksimum pada saat menjelang fajar kemudian menurun bila hari semakin siang.

Sistem eksploitasi tanaman karet adalah sistem pengambilan lateks yang mengikuti aturan-aturan tertentu dengan tujuan memperoleh produksi tinggi, secara ekonomis menguntungkan, dan berkesinambungan dengan memperhatikan kesehatan tanaman. Saat ini dikenal dua sistem eksploitasi, yaitu konvensional dan stimulasi. Sistem eksploitasi konvensional merupakan sistem sadap biasa tanpa perangsang (stimulan), sedangkan sistem eksploitasi stimulasi merupakan sistem sadap kombinasi dengan menggunakan perangsang. Selain kedua sistem sadap tersebut, ada pula sistem sadap lain yang disebut sistem sadap tusuk atau sistem sadap mikro. Sistem ini merupakan sistem tusukan pada jalur kulit yang telah diberi perangsang. Sistem eksploitasi ada dua yaitu sistem eksploitasi konvensional. sistem eksploitasi konvensional merupakan sistem ini paling luas penggunaannya, baik oleh perkebunan besar maupun perkebunan rakyat. Sistem ini memiliki kelebihan, antara lain tidak tergantung pada perang-sang dan sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah selesai dipanen perlu untuk dilakukan pengolahan karet dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna karet itu sendiri, untuk memperoleh bahan olah karet yang bermutu baik, terdapat beberapa persyaratan teknis yang perlu diikuti yaitu lateks yang telah dipanen tidak ditambahkan bahan-bahan non karet, lateks dibekukan dengan asam semut dengan dosis tepat, lateks yang telah dipanen segera digiling dalam keadaan segar, dan yang terakhir lateks harus disimpan ditempat yang teduh, terlindung dan tidak menggenang. Dalam proses pengelolaan lateks karet dari kebun perlu untuk menghindari proses prakoagulasi. Proses prakoagulasi sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti halnya aktivitas mikroorganisme, aktivitas enzim, iklim, teknik budidaya maupun keadaan tanaman (tanaman muda, tanaman tua, tanaman sakit). Faktor lainnya ialah jenis klon, cara pengangkutan, dan kontaminasi kotoran dari luar contohnya logam atau garam.

Terjadinya proses prakoagulasi tersebut dapat menyebabkan kerugian dan penurunan mutu dari lateks yang akan diolah, untuk itu perlunya untuk menghindari proses ini dalam kegiatan pengelolaan atau penanganan pasca panen lateks tanaman karet. Tujuannya agar proses prakoagulasi ini dapat dicegah. Adapun cara untuk menghindari terjadinya proses prakoagulasi ini ialah dengan penggunaan alat sadap dan alat angkut yang bersih dan tahan karat. Kedua dapat dilakukan dengan cara mengangkut lateks sesegera mungkin ke tempat pengolahan tanpa banyak guncangan, dan dengan cara melindungi lateks dari sinar matahari secara langsung. Selain hal tersebut juga dapat dilakukan dengan cara penggunaan cairan anti koagulan yang dapat meliputi Amonia (NH₃) dan

Natrium Sulfit (Na_2SO_3). Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam proses penangan pasca panen tanaman karet yaitu sebagai berikut :

a. Pengangkutan Hasil Panen

Pengangkutan merupakan proses perpindahan lateks dari kebun ke tempat pengolahan atau pabrik. Setelah lateks hasil sadapan terkumpul seluruhnya kemudian lateks dari tangki pengumpul dipindah ke tangki pengumpulan yang akan dibawa ke pabrik. Dalam proses pengangkutan lateks ke pabrik harus dijaga kestabilan dalam mengemudi hal tersebut bertujuan untuk mengurangi guncangan yang akan ditimbulkan dan untuk menjaga agar lateks terhindar dari panas sinar matahari yang nantinya akan menyebabkan terjadinya prakoagulasi didalam tangki. Upaya untuk menghindari penurunan mutu lateks dan terjadinya proses prakoagulasi maka lateks dalam tangki tersebut perlu diberi obat koagulan. Sarana alat angkut yang direkomendasikan sebagai pengangkut lateks ialah angkutan atau truk yang memiliki tangki dengan kapasitas antara 2000 sampai dengan 3000 liter. Tangki di rancang khusus dengan tujuan untuk memudahkan dalam pelepasan dan pemasangan tangki kembali serta memudahkan dalam proses pembersihan.

Pengangkutan lateks sedapat mungkin perlu diusahakan agar semua lateks dapat diangkut ke pabrik pusat dengan tujuan agar dapat dilakukan pencampuran lateks dari semua bagian dari semua bagian kebun, sehingga hasil yang diperoleh seragam. Proses pengangkutan lateks juga perlu untuk memperhatikan keadaan tempat, jika keadaan tempat memaksa untuk dilakukan koagulasi dikebun maka jumlah lateks yang dikoagulasi sedapat mungkin harus dibatasi. Selain memperhatikan tempat juga penting untuk memperhatikan prasarana jalan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk pengangkutan lateks dari kebun. Prasarana jalan yang digunakan harus baik hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya guncangan selama proses pengangkutan lateks dari kebun ke pabrik pengolahan yang dapat meningkatkan terjadinya proses prakoagulasi.

b. Proses Pembentukan Lembaran Karet

1. Penerimaan lateks, dipabrik pengolahan sudah tersedia tempat untuk menampung semua hasil penyadapan yang berbentuk lateks, sebelum dimasukkan kedalam bak penampungan lateks terlebih dahulu ditambahkan Amonia. Proses penambahan ammonia tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya proses penggumpalan oleh lateks tersebut. lateks yang sudah ditambahkan ammonia tersebut kemudian dituangkan ke bak penampungan dilakukan proses penyaringan terlebih dahulu. Proses penyaringan dilakukan untuk menyaring adanya kotoran ataupun bahan campuran lain, seperti halnya plastic, daun, maupun karet yang menggumpal. Lateks hasil saringan tersebut kemudian ditampung kembali dalam sebuah wadah berbentuk sumur. Pada wadah tersebut semua karet hasil penyaringan ditampung untuk diaduk agar busa dari lateks tersebut dapat diambil untuk digunakan sebagai lem. Dalam proses pengolahan pabrik menyediakan tiga buah wadah berbentuk sumur yang digunakan untuk menampung hasil dari lateks yang dikumpulkan dari kebun karet.

2. Ketersediaan air bersih, hal yang terpenting dalam pengolahan lateks menjadi lembaran karet ialah ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih sangat berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan. Pada proses pengolahan lateks, air

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperlukan harus mengalir setiap saat hal ini bertujuan agar tempat pengolahan karet selalu bersih sehingga karet tidak mudah lengket pada wadah.

3. Pengaliran cairan lateks, proses ini merupakan proses ketiga dalam pengolahan lateks menjadi lembaran karet. Pada proses ini cairan lateks yang sudah disaring dan diberi ammonia dialirkan melalui wadah panjang terbuka dengan ukuran kurang lebih 20 cm. Cairan lateks tersebut kemudian dialirkan dan ditampung dalam 40 wadah yang diberi 26 sekat yang telah dibersihkan sebelumnya. Wadah pengaliran lateks ini diberi lubang setiap satu meter untuk memudahkan penampungan cairan lateks. Pada wadah untuk menggumpalkan karet dapat menggunakan potongan-potongan tersebut kurang lebih dua meter.

4. Proses penggumpalan, merupakan proses menggumpalkan cairan lateks yang akan membentuk persegi panjang dengan panjang kurang lebih 1-1,5 meter. Sebelum digumpalkan cairan lateks dialirkan dan ditampung kedalam wadah yang memiliki panjang 2-2,5 m dan lebar 1-1,5 m yang kemudian diberi 26 sekat untuk membentuk 26 lembaran gumpalan lateks. Lateks yang ditampung pada bak tersebut mempunyai ukuran banyaknya cairan lateks yang akan ditampung pada wadah tersebut. Wadah penampung memiliki tinggi 75 cm, sedangkan setiap wadah hanya dapat diisi kurang lebih 24 cairan lateks untuk digumpalkan. Proses selanjutnya dilakukan pengadukan sebanyak empat kali secara bertahap hal ini bertujuan untuk mengambil busa cairan lateks, setelah itu sekat-sekat dipasang dengan antara setiap sekatnya kurang lebih 20 cm. Proses selanjutnya ialah penambahan asam semut yang bertujuan untuk mempercepat penggumpalan lateks. Lateks yang sudah menggumpal kemudian ditambahkan air pada wadah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dengan tujuan lateks tersebut tidak melekat pada wadah sehingga memudahkan untuk diangkat dan dikeluarkan. Setelah didiamkan selama 1 jam barulah karet diangkat lalu dialirkan dengan air pada tempat penggilingan. Ini merupakan bak penampungan lateks dan penyaringan lateks dipabrik.

5. Proses penggilingan, dilakukan setelah menunggu satu jam gumpalan karet yang didiamkan pada pengaliran menuju alat penggilingan. Setelah satu jam gumpalan lateks digiling sehingga membentuk lembaran karet dengan ketebalan setiap lembaran karet 3 cm. Lembaran hasil penggilingan tersebut kemudian dikeringkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengasapan. Lembaran karet harus berbentuk lembaran panjang dan tidak membentuk lembaran rata akan tetapi terbentuk dengan lembaran berbintik yang telah dibuat pada alat penggilingan. Proses pembuatan bintik-bintik tersebut berfungsi agar karet tidak mudah rusak oleh jamur dan pengaruh lainnya. Kemudian lembaran karet diangkat ke ruang pengasapan.

6. Proses pengasapan, merupakan proses yang dilakukan untuk merubah warna lembaran karet dari warna putih menjadi warna coklat. Selain hal tersebut pengasapan juga bertujuan untuk mengeringkan lembaran karet dan membuat lembaran sheet yang kuat dan tidak muda meleleh. Proses pengasapan dilakukan dengan cara menjemur lembaran lateks pada bambu di ruang asap atau ruang open. Bambu dipilih karena dapat tahan panas dan tidak akan merusak lembaran lateks selama pengasapan berlangsung. Lateks kemudian diasapi selama 5-6 hari dengan suhu 50-60°C. Proses pengasapan yang berlangsung pada setiap 24 jam, lateks harus dibolak-balik agar membentuk warna pada lateks secara merata.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Lateks yang sudah kering, suhu diturunkan sekitar 40-55°C. Kayu yang dibakar untuk pengasapan lateks adalah kayu karet karena memiliki daya asap tinggi dan asap tidak akan merusak warna lateks. Proses pengasapan dilakukan tanpa membuka ventilasi karena setiap ruangan memakai atap yang berasal dari anyaman bambu (gedek), jadi asap akan keluar secara perlahan melalui atap tersebut. Setelah pengasapan, karet ditimbang yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan sortasi untuk memilih kualitas yang baik.

7. Sortasi, merupakan proses pengumpulan lembaran lembaran karet sebelum pengepakan. Pada ruang sortasi ini lembaran lembaran karet akan di pisahkan sesuai warna dari karet yang di sebut Riber Smoked sheat dan di singkat dengan RSS. Dalam proses sortasi, lembaran karet di bedakan dengan empat RSS yaitu RSS 1, RSS 2, RSS 3, dan RSS 4. Setiap RSS di bedakan dengan warna dari lembaran karet tersebut. RSS 1,2,3, dan 4 mempunyai warna sama yaitu warna coklat tetapi terdapat perbedaan di setiap RSS seperti contoh RSS1 lebih coklat di bandingkan RSS4 yang mempunyai warna coklat kehitaman, begitu juga pada RSS2 dan RSS3 dimana keempatnya mempunyai warna mirip namun berbeda. Setelah proses pembedaan di setiap RSSnya, di lakukan proses selanjutnya yang dinamakan cutting atau proses pengguntingan. Proses cutting juga dilakukan di dalam ruang sortasi. Proses cutting, dilakukan pemeriksaan terhadap karet karet yang rusak. Kerusakan pada karet dapat di lihat dengan adanya warna putih pada lembaran lembaran karet dengan menggunakan lampu neon warna putih, kemudian lembaran karet yang mempunyai warna bintik bintik putih di dalamnya akan di gunting. Lembaran karet yang bersih dari bintik bintik berwarna putih di

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

simpan sesuai warna RSS masing masing dan lembaran karet yang memiliki warna bintik bintik putih di simpan untuk di daur ulang.

8. Pengepakan, dilakukan di dalam ruang sortasi. Pengepakan di lakukan dengan melakukan penimbangan terlebih dahulu. Untuk RSS yang utuh berat yang harus di timbang untuk pengepakan adalah 113/ ball, sedangkan untuk cutting 116 / ball. Namun setiap pengepakan tidak semuanya mempunyai berat seperti yang di tentukan di atas. Berat dari pengepakan dapat di sesuaikan dengan pesanan pemasok. Sebelum di lakukan pengepakan, lembaran karet tersebut di pres terlebih dahulu dan kemudian dilakukan pengepakan setelah itu lembaran karet tersebut dibungkus yang dinamakan pembungkusan ball dan di beri merk.

2.8 Penelitian Terdahulu

TABEL 2.1

NO	Nama Peneliti dan judul penelitian (Tahun)	Fokus Penelitian	Hasil Penelitain	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Shofyyan Shory "Peran Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan" (Skripsi, UIN, 2016)	Sejauh mana peran Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam Penanganan kebakaran hutan dan lahan serta mengetahui faktor- factor apasaja penyebab dari Kebakaran hutan dan lahan tersebut	Peran Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dinyatakan sudah maksimal.	Penelitian ini terfokus pada aspek Peran Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar dalam mensejahterakan petani karet di Kecamatan Rumbio. Sementara penelitain terdahulu Membahas sejauh mana peran Dinas Kehutanandan Perkebunan dalam Penanganan kebakaran hutan dan lahan serta mengetahui faktor- factor apasaja penyebab dari Kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Sunarti “Peranan Dinas Pertanian (DIPERTA) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan” (Skripsi, unmul, 2015)	Kendala-kendala yang di hadapi Dinas pertanian dalam Peningkatan kesejahteraan petani, pelaksanaan kegiatan usaha tani, peningkatan produktivitas usaha tani dan peningkatan pendapatan usaha tani	Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pertanian (DIPERTA) dapat digolongkan dalam dua kategori kendala pertama adalah Belum teknisnya jaringan irigasi, masih kurangnya alat-alat pasca panen, masih rendahnya tingkat pengetahuan dalam melaksanakan budidaya tanaman padi sawah, tingkat keterampilan dan sikap petani dalam mengelola usaha taninya serta kurangnya dukungan atas modal dan sarana produksi usaha tani. Yang kedua adalah masih kurangnya pelatihan-pelatihan pada petani seperti Sekolah Lapang, dan kerjasama dengan Instansi terkait seperti dari UPT BP3K, Badan Ketahanan Pangan dan Lembaga lainnya.	Penelitian ini terfokus pada aspek Peran Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar dalam mensejahterakan petani karet di Kecamatan Rumbio Jaya. Sementara penelitain terdahulu Membahas Kendala-kendala yang di hadapi Dinas pertanian dalam Peningkatan kesejahteraan petani, pelaksanaan kegiatan usah atani, peningkatan produktivitas usaha tani dan peningkatan pendapatan usaha tani
3	Asril Gunawan “Peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Ekonomi	Mengetahui peran yang dihadapi Dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kecamatan Indrapuri dan	Peran strategis pertanian sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional dan Tantangan pembangunan pertanian di Indrapuri adalah memperbaiki produktifitas dan	Penelitian ini terfokus pada aspek Peran Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar dalam mensejahterakan petani karet di Kecamatan Rumbio Jaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan petani. Sementara penelitain terdahulu membahas peran yang dihadapi Dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kecamatan Indra puri dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Kecamatan Indrapuri” (Skripsi, Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017)	mengetahui tantangan pembangunan pertanian.	nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi dengan menciptakan system pertanian ramah lingkungan.	mengetahui tantangan pembangunan pertanian.
---	---	---	---

2.9 Pandangan Islam Terhadap Petani

Menjadi petani adalah sebuah profesi yang mulia. Mulia karena petani memberi manfaat bagi orang lain dengan menyediakan bahan makanan untuk mereka. Bahkan makhluk Allah azza wa jalla seperti hewan herbivora, karnivora dan pengurai pun mendapat manfaat dari aktivitas pertanian yang dilakukan petani.

Dan kemuliaan petani akan bertambah apabila dia adalah seorang muslim. Karena dia mendapatkan ganjaran dan pahala yang berlimpah dari aktivitas pertaniannya. Jadi kemuliaan yang dia dapat bukan hanya di dunia ini saja tetapi juga di akhirat.

Pada pembahasan ini saya akan membawakan hadits yang keutamaan petani muslim.

1. Dari Jabir bin Abdullah *Rodhiyallohu ‘Anhu* dia bercerita bahwa Rasulullah *Shollallohu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَ مَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَ مَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَ لَا يَرْزُوهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

“Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya.” (HR. Imam Muslim Hadits no.1552)

2. Dari Anas bin Malik *Rodhiyallohu ‘Anhu* bahwa Rasulullah *Shollallohu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا, أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

“Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian hasil tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan (tanaman tersebut) menjadi sedekah baginya.” (HR. Imam Bukhari hadits no.2321)

3. Dari Jabir bin Abdullah *Rodhiyallohu ‘Anhu* dia berkata, telah bersabda Rasulullah *Shollallohu ‘Alaihi Wa Sallam*:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ
صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat.” (HR. Imam Muslim hadits no.1552(10))

Syaikh Utsaimin *rohimahulloh* menjelaskan bahwa hadits-hadits tersebut merupakan dalil-dalil yang jelas mengenai anjuran Nabi *shollallohu ‘alaihi wa sallam* untuk bercocok tanam, karena di dalam bercocok tanam terdapat 2 manfaat yaitu manfaat dunia dan manfaat agama.

2.10 Defenisi Konsep

Defenisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana di tulis batasan-batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya, antara lain:

1. Peran

Peran adalah suatu keadaan di mana seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan nya.

2. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan dari pusat ke daerah. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat di alihkan pada pemerintah daerah sebagai mestinya, sehingga

terwujud pergesera kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di indonesia.

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah peraturan-peraturan yang di buat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah atau persoalan.

5. Kebijakan Perkebunan

Peraturan yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun program-program pemerintah daerah yang berhubungan dengan Perkebunan.

6. Konsep Pemberdayaan masyarakat

pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan.

7. Kesejahteraan masyarakat

Merupakan tindakan yang di lakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tapi juga memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehi dupan spiritual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Konsep Operasional

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep operasional yang akan mengacu pada Program Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, akan tetapi lebih dikongkritkan dalam melakukan penelitian.

Tabel 2.2 Konsep Oprasional Penelitian

NO	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	Peran Dinas Perkebunan Dalam Mensejahterakan Petani Karet	1. Pelatihan Petani	a. Pengelolaan lahan b. Proses Penanaman c. Proses Pemupukan d. Proses Panen
		2. Penyuluhan dan Bimbingan	a. Kelompok Tani b. Petani
		3. Pengawasan dan Monitoring	a. Harga Karet b. Hasil Panen

Sumber: Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Kerangka pemikiran

Gambar.2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian

Peran Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Mensejahterakan Petani Karet (Studi Kasus Pada Petani Karet di Kecamatan Rumbio Jaya)



Sumber: Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar